

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah berwenang dalam mengatur kehidupan bernegara, menjalankan fungsinya dalam penyelenggaraan negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara. Pemerintah sudah semestinya bertanggung jawab pada kehidupan rakyatnya. Peranan pemerintah sangat besar dalam menjalankan kehidupan masyarakatnya.

Salah satu fungsi negara adalah melindungi negara dan rakyatnya. Dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan fungsinya tersebut pemerintah atau penguasa setempat memerlukan dana atau modal yang besar. Untuk memperoleh dana yang besar, pemerintah menyediakan pos penerimaan yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu penerimaan negara yang masuk dalam APBN adalah penerimaan pajak.

Pajak merupakan salah satu jenis penerimaan yang bersumber dari dalam negeri, sering dikemukakan bahwa pemungutan pajak masih perlu ditingkatkan lagi, sejalan dengan perkembangan yang ada dan disadari bahwa banyak masalah yang tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada, sehingga menuntut adanya penyempurnaan undang-undang perpajakan, diharapkan penerimaan negara yang bersumber dari sektor pajak dapat lebih maksimal.

Disisi lain masyarakat sebagai pihak yang diberi perlindungan memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam menjalankan fungsinya yang bisa ditujukan melalui keikutsertaanya dalam pembiayaan negara. Maka pemungutan pajak dari rakyat dilakukan sebagai salah satu sumber modal atau dana. Pajak yang dipungut berdasarkan asas keadilan, dimana hanya warga negara yang memiliki kemampuan yang dipungut pajak untuk dapat mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan inovasi baru dalam hal pelayanan perpajakan. Setelah berakhirnya program sunset policy pada tahun 2008 kemudian Dirjen Pajak melanjutkan inovasi pelayanan perpajakan dengan menyelenggarakan pelayanan dropbox pajak. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 15/PJ/2009 agar Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Penyuluhan Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di seluruh Indonesia menyediakan Drop Box dan memasang spanduk sosialisasinya dan menempatkannya pada lokasi-lokasi yang strategis sesegera mungkin. Drop Box pertama kali dikenalkan pada tahun 2009 sebagai inovasi pelayanan dalam penerimaan SPT/ e-SPT Tahunan disamping sarana pelayanan lain yang sudah ada yaitu penyampaian SPT melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), KP2KP, pos tercatat, jasa ekspedisi, maupun e-Filing.

Oleh karena itu, dengan adanya dropbox pajak dapat membantu masyarakat/ Wajib Pajak dalam memperoleh informasi terkait kewajiban

perpajakan dan mempermudah masyarakat/ Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT. Karena sebelum adanya fasilitas dropbox dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunannya, wajib pajak harus datang ke kantor pelayanan pajak dimana wajib pajak tersebut terdaftar dan setelah adanya fasilitas dropbox ini wajib pajak dengan mudah dapat menyampaikan surat pemberitahuannya diberbagai pusat-pusat perbelanjaan, pusat bisnis, maupun tempat lainnya dimana layanan Pojok Pajak/ Mobil Pajak/ Drop Box ini dibuka. Kesemua inovasi-inovasi tersebut diharapkan dapat menambah jumlah masyarakat yang mendaftar NPWP, dan pada akhirnya pula secara otomatis akan dapat menambah jumlah penerimaan pajak yang diharapkan pula dapat mencapai target penerimaan pajak secara optimal.

Adanya fasilitas perpajakan *drop box* yang bertujuan memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT, namun sebaliknya bagi petugas pajak menyebabkan adanya beban baru karena dengan *drop box*, SPT dapat dilaporkan di wilayah manapun. Sehingga dalam proses pengolahan SPT, petugas pajak sebelumnya harus mengelompokkan SPT yang masuk ke dalam wilayahnya dan mengirimkan SPT yang terdaftar di wilayah lain ke KPP wilayah tersebut. Serta pada pelaksanaannya petugas pajak jadi mempunyai beban ganda karena petugas pajak harus tetap melakukan penelitian setelah SPT diterima, lalu meminta kelengkapan bila SPT belum lengkap, kemudian melakukan perekaman dan seterusnya.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas maka penulis tertarik untuk membuat Karya Ilmiah dengan judul: **“ANALISIS PENERIMAAN DAN PENELITIAN SPT TAHUNAN PPH ORANG PRIBADI DENGAN FASILITAS *DROP BOX* PADA KPP PRATAMA JAKARTA MATRAMAN”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis membatasi masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana penerimaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan fasilitas *drop box* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman?
2. Bagaimana penelitian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan fasilitas *drop box* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerimaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan fasilitas *drop box* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman.
- b. Untuk mengetahui penelitian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan fasilitas *drop box* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman.

2. Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan Karya Ilmiah ini adalah:

a. Bagi KPP Pratama Jakarta Matraman

Diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah informasi bagi instansi guna mengevaluasi kembali mengenai tata cara penerimaan dan penelitian data SPT Tahunan Orang Pribadi dengan fasilitas *drop box*.

b. Bagi Penulis

Karya Ilmiah ini disusun sebagai salah satu syarat dalam mencapai kelulusan pada Prodi D-III Akuntansi, selain itu juga untuk meningkatkan pemahaman mengenai perpajakan serta mampu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di perkuliahan.

c. Bagi Para Akademisi

Karya Ilmiah ini dapat tambahan dan sumbangan informasi mengenai perpajakan dan literatur yang dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian dengan topik yang sama di masa yang akan datang.